



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HEFDI
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 252995

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 738.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 328 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 738.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 349.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2019, HADIAH Rp. 10.000.000
5. MOBIL, AVANZA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. MOTOR, KAWASAKI LX150 F Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 80.250.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 95.552.743

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.262.802.743

III. HUTANG Rp. 50.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.212.802.743

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.